



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 837 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri, Nomor: 050/1411/IJ, tanggal 6 Juli 2021, tentang Pengawasan Strategis Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, maka perlu membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri, Nomor: 050/1411/IJ, tanggal 6 Juli 2021, tentang Pengawasan Strategis Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- a. melaksanakan asistensi percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 secara periodik per tanggal 15 dan 30 setiap bulannya;
- b. mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;
- c. memberikan layanan konsultasi dalam hal terdapat keraguan untuk merealisasikan anggaran daerah; dan
- d. memberikan laporan secara periodik kepada Bupati Polewali Mandar dan Tim Asistensi Tingkat Provinsi Sulawesi Barat per tanggal 15 dan tanggal 30 setiap bulannya dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Juli 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 837 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 JULI 2021

**SUSUNAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar
3. Wakil Penanggungjawab : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali
2. Kepala Kepolisian Resort Polewali Mandar
3. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum
4. Ketua : Inspektur Kab. Polewali Mandar
5. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kab. Polewali Mandar

TIM I

- Koordinator : Inspektur Pembantu Pengawasan Lembaga Teknis, Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
- Wakil Koordinator : Inspektur Pembantu Pengawasan Setwan, Setda dan Penanganan Kasus, Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
- Anggota : 1. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Polewali;
2. Kabag OPS Polres Polewali Mandar;
3. Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Polewali Mandar;
4. Djunaedy, S.Pd.MH. Auditor Ahli Madya, Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
5. Hj. St. Maryam, SKM., MH.Kes, Auditor Ahli Madya, Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
6. Ir. Hikmawati Arifin, M.Si. Auditor Ahli Muda Inspektorat Kab. Polewali Mandar; dan
7. Hafsa, SIP. Auditor Ahli Pertama, Inspektorat Kab. Polewali Mandar.

TIM II

- Koordinator : Inspektur Pembantu Pengawasan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
- Wakil Koordinator : Inspektur Pembantu Pengawasan Dinas-Dinas, Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
- Anggota : 1. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar;
2. Kabag SUMDA Polres Polewali Mandar;
3. Mahyuddin, Auditor Ahli Madya, Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
4. Wahyuliani A. Tamabela, SP, M.Si. Auditor Ahli Muda Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
5. Syamsualam, ST. Auditor Ahli Muda Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
6. Samsiah, SE. Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kab. Polewali Mandar;

SEKRETARIAT :

1. Kasubag Keuangan dan Verifikasi
2. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
3. Abd. Azis J., SIP
4. Muhammad Aswin Arsyad

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Juli 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 837 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 JULI 2021

**SASARAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN ASISTENSI PERCEPATAN
PENYERAPAN APBD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

TIM I

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Badan Pendapatan
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Pertanian dan Pangan
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
11. Dinas Sosial Inspektorat Kabupaten
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Bagian Umum dan Perlengkapan
14. Bagian Administrasi Pembangunan
15. Bagian Organisasi
16. Bagian Hukum
17. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
18. Kecamatan Binuang
19. Kecamatan Polewali
20. Kecamatan Anreapi
21. Kecamatan Matakali
22. Kecamatan Wonomulyo
23. Kecamatan Tapango
24. Kecamatan Mapilli
25. Kecamatan Matangnga
26. Kecamatan Bulu

TIM II

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5. Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
6. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
7. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertahanan
9. Dinas Pertanian Dan Pangan
10. Dinas Kelautan Dan Perikanan
11. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM

13. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
14. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Perhubungan
17. Bagian Pemerintahan
18. Bagian Kesejahteraan Rakyat
19. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam
20. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
21. Kecamatan Luyo
22. Kecamatan Campalagian
23. Kecamatan Balanipa
24. Kecamatan Tinambung
25. Kecamatan Limboro
26. Kecamatan Alu
27. Kecamatan Tubbi Taramanu

BUPATI POLEWALI MANDAR,


ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 12 Juli 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



ALAM MAULANA, SH.,MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001